BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 64004

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Abstrak :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik dan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; Beasiswa Pendidikan; Sanksi Administratif; Pengaduan Masyarakat; Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2026.
- 26 hlm.